

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk.

Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronikronik ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kabupaten Bekasi dan beralamat di Jl. Industri Selatan 3, Jababeka Tahap II, GG No.1, RT 000, RW 000, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17532 ("**Perseroan**"), maka Direksi Perseroan membuat dan mengumumkan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") ini.

1. Tanggal, tempat pelaksanaan dan mata acara RUPST.

Tanggal pelaksanaan RUPST : 27 Mei 2021.

Tempat pelaksanaan RUPST : Gedung Multivision Tower Lt. 12, Ruang Olivoila,
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 B, Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12980.

Waktu pelaksanaan RUPST : Kamis, 27 Mei 2021 pukul 11.11 WIB s.d. 11.58 WIB.

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021 sampai dengan RUPS tahunan 2024.
4. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
6. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan surat Perseroan tertanggal 13 April 2021 ("**Pemberitahuan**");

- Pengumuman kepada pemegang saham akan diselenggarakannya Rapat telah diumumkan di dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 April 2021 ("**Pengumuman**");
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah diumumkan di dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Mei 2021 ("**Pemanggilan**").

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPST.

Direksi:

- Direktur : Hairuddin Halim

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Drs. Hendarji Soepandji, SH

3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 595.000.000 saham.

		Jumlah Saham	Persentase
RUPST	:	525.224.101	88,27 %

4. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPST, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau wakilnya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

5. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

		Jumlah Saham
RUPST		
-Mata acara pertama	:	nihil
-Mata acara ke-dua	:	nihil
-Mata acara ke-tiga	:	nihil
-Mata acara ke-empat	:	nihil
-Mata acara ke-lima	:	nihil
-Mata acara ke-enam	:	nihil

6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST.

Pimpinan RUPST mempersilahkan pemegang saham untuk memutuskan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tetapi apabila ada pemegang saham yang tidak menyetujui mata acara RUPST, maka Pimpinan RUPST meminta para pemegang saham mengambil keputusan RUPST berdasarkan pemungutan suara. Pimpinan RUPST menanyakan jumlah suara pemegang saham yang menyatakan abstain dan /atau tidak menyetujui mata acara RUPST. Pimpinan RUPST menyimpulkan berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut bahwa pemegang saham mayoritas memutuskan menyetujui setiap dan semua mata acara RUPST berdasarkan ketentuan kuorum keputusan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

7. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPST.

Pemegang saham Perseroan yang hadir dan atau dikuasakan memutuskan menyetujui semua mata acara RUPST tersebut berdasarkan ketentuan kuorum keputusan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

8. Keputusan RUPST

Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama Rapat :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 dan Pengesahan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00324/2.1032/AU.1/04/0692-1/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Ke-dua Rapat :

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Neraca, Laporan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Mata Acara Ke-tiga Rapat :

- 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri dengan hormat tuan **JOHANNES**, Sarjana Hukum dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan, dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta dan kontribusi yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas*

tindakan pengurusan terhadap Perseroan yang telah dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini.

- 2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan Nyonya **ERRY TJUATJA** tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta kepengurusan dan kontribusi yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perseroan.*
- 3. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan tuan **HAIRUDDIN HALIM** tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta kepengurusan dan kontribusi yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perseroan.*
- 4. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan tuan Tuan **TONNY MUKSIM**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen atau dikenal dengan nama **THOMAS TONNY MUKSIM** tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta kepengurusan dan kontribusi yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perseroan.*
- 5. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan tuan **DARWIN INDIGO** tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta pengawasan dan arahan yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perseroan.*
- 6. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan tuan **ERIK** tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta pengawasan dan arahan yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perseroan.*
- 7. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan tuan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Doktorandus **HENDARDJI SOEPANDJI**, Sarjana Hukum tersebut di atas dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta pengawasan dan arahan yang baik yang selama ini telah diberikan kepada Perseroan.*
- 8. Selanjutnya mengangkat dan menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini yaitu pada tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :*

- **Presiden Direktur** : Nyonya **ERRY TJUATJA**
- **Direktur** : Tuan **TONNY MUKSIM**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, atau dikenal juga dengan nama **THOMAS TONNY MUKSIM**,
- **Direktur** : Tuan **HAIRUDDIN HALIM**

- **Presiden Komisaris** : Tuan **DARWIN INDIGO**
- **Komisaris** : Tuan **ERIK** atau dikenal juga dengan nama **ERIK TJIA**
- **Komisaris Independen** : Tuan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Doktorandus **HENDARDJI SOEPANDJI**, Sarjana Hukum

9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :

- a. Menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
 - Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain
 2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
 3. Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua Tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata Acara Ke-empat Rapat :

-Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun buku 2020 Perseroan sejumlah **Rp. 188.920.298.030,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Sejumlah **Rp 500.000.000,-** ditetapkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan Perseroan. Sehingga dengan demikian, maka dengan adanya penetapan ini, Perseroan telah memiliki akumulasi Dana Cadangan sejumlah **Rp 9.530.025.067,-**
2. Sejumlah **Rp. 59.500.000.000,-** ditetapkan untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang saham yang berhak yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 595.000.000 saham atau sejumlah **Rp 100,- per saham ;**

-Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal ;

-Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian;

- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

3. Sejumlah **Rp 128.920.298.030,-** ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai modal kerja Perseroan, membayar hutang dan lain-lain.

Mata Acara Ke-lima Rapat :

-Menyetujui menetapkan besar gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dilimpahkan oleh Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan besar gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Ke-enam Rapat :

-Menyetujui menetapkan jumlah honorarium para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, seluruhnya adalah maksimal Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca dan Laporan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST tersebut di atas adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian **Media Indonesia** pada tanggal 01 April 2021.

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan dan mengumumkan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai Perseroan tahun buku 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

Memenuhi (i) Peraturan Perdagangan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No 32/POJK.04/2014, (iii) Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No. SE.0002/DIR-EKS/KSEI/0419 tanggal 23 April 2019 perihal Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi di KSEI dan (iv) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai ;

1. Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai di Bursa : 31 Mei 2021
 - a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 07 Juni 2021
 - b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 08 Juni 2021
 - c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 09 Juni 2021
 - (**Recording Date**)
 - d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 10 Juni 2021
 - e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai : 09 Juni 2021
 - f. Pembayaran Dividen Tunai : 30 Juni 2021

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :
Mekanisme pembayaran:

- Pengumuman pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi Perseroan. Perseroan

tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang saham Perseroan.

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") dengan *recording date* pada tanggal 09 Juni 2021 dan / atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI") padautupan perdagangan di Bursa tanggal 09 Juni 2021.

- Bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui PT KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka sub rekening efek.

-Bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang sahamnya berupa *script* / warkat (fisik), yang terdaftar di PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, maka pembayaran dividen akan dilakukan dengan cek dividen tunai dilakukan sejak tanggal 30 Juni 2021 dengan cara mendatangi kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telepon +6221-29745222 Fax +6221-29289961 ("BAE Perseroan") pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB guna menerima cek dividen tunai.

Pemegang saham Perseroan tersebut diminta memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE Perseroan dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya ;
- b. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

-Dividen tunai Perseroan yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang berhak, dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

-Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen tunai tersebut dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

-Bagi pemegang saham Perseroan yang berhak, yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada PT KSEI paling lambat tanggal 14 Juni 2021 pukul 16:00 WIB ;

-Bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada PT KSEI atau BAE Perseroan sesuai peraturan dan ketentuan PT KSEI. Tanpa adanya SKD atau DGT dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20 %.

Bekasi, 31 Mei 2021

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk

Direksi